

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA KASTURI KEC. KUNINGAN KAB. KUNINGAN**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 01 / PPPD-Kst / III / 2021

**TENTANG  
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA  
DESA KASTURI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2021**

Mempedomani Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa, bersama ini Panitia Pengisian membuka pendaftaran menjadi Perangkat Desa di Desa Kasturi dengan ketentuan sebagai berikut

**1. Formasi Perangkat Desa Yang Dibutuhkan**

- A. Kepala Seksi Kesejahteraan (1 orang)
- B. Kepala Urusan Perencanaan (1 orang)

**2. Persyaratan**

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berkelakuan baik;
- d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Bertempat tinggal di Desa Kasturi
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- i. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
- j. Tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan Semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama.

### 3. Kelengkapan Persyaratan

- a. Surat Permohonan yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan;
- b. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup (Format E);
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, bermaterai cukup (Format F);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotokopi Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Fotokopi KTP elektronik dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. Surat Pemyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa, bermaterai cukup (Format G);
- i. Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah Kabupaten;
- j. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Pejabat Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Labkesda Kabupaten;
- k. Fotokopi STTB/ijasah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dan melampirkan fotokopi STTB/ijasah secara berjenjang dari tingkat dasar sampai STTB/ijasah terakhir, dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- l. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon perangkat desa yang berasal dari PNS.

### 4. Tahapan Penjaringan

NO	TAHAPAN	JADWAL
1	Sosialisasi Pendaftaran	12 Maret 2021
2	Penerimaan berkas pendaftaran	15 - 23 Maret 2021
3	Penelitian administrasi	24 Maret 2021
4	Pengumuman hasil penelitian dan penetapan bakal calon Perangkat Desa	25 Maret 2021
5	Seleksi tulis, wawancara dan kecakapan	29 Maret 2021 s/d selesai
6	Pengumuman hasil seleksi	31 Maret 2021

## 5. Tata Cara Pendaftaran

1. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud diatas dihimpun dalam *stofmap* warna coklat;
2. Formulir Format E, Format F, dan Format G dapat diperoleh di Sekretariat Panitia Pengisian Perangkat Desa / Kantor Bale Desa Kasturi (Lantai 2);
3. Pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan administrasi calon anggota di lakukan secara langsung di Sekretariat Panitia Pengisian Perangkat Desa / Kantor Bale Desa Kasturi (Lantai 2);
4. Pelayanan penerimaan berkas pendaftaran di Sekretariat Panitia Pengisian Perangkat Desa / Kantor Bale Desa Kasturi (Lantai 2) dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 14.00 WIB;
5. Pengumuman hasil penelitian administrasi dan penetapan Calon Perangkat Desa dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021;
6. Tempat seleksi di Kantor Kecamatan Kuningan Hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB s/d selesai;
7. Tahapan pendaftaran dan seleksi bakal calon Perangkat Desa tidak dipungut biaya.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui secara luas oleh masyarakat Desa Kasturi.

Kuningan, Maret 2021

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA KASTURI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

  
**DEDEN SETIAWAN**  
Ketua

  
**HENDRA**  
Sekretaris

Mengetahui,  
KEPALA DESA KASTURI  
  
ERIK KOSASIH